

# PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN DANA DESA DI KEC. SUPPA KAB. PINRANG

*The Effect Of Clarity Of Budget Targets And Transparency On Accountability  
village Government Performance Invillage Fund Management Inkec. Suppa  
Regency. Pinrang*

**Dewi Mantasari<sup>1</sup>, Arfianty<sup>2</sup>, Fatimah<sup>3</sup>**

**Email :** [dewimantasari@gmail.com](mailto:dewimantasari@gmail.com)<sup>1</sup>, [arfiantyarfanarfan@gmail.com](mailto:arfiantyarfanarfan@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fatimahumpar11@gmail.com](mailto:fatimahumpar11@gmail.com)<sup>3</sup>

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91112

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan transparansi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Suppa Kab. Pinrang. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun berjumlah 152 orang sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 orang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif namun tidak berdampak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Tidak signifikannya dampak dari Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas dapat diartikan bahwa peran dari Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berada pada konsep Pertanggungjawabn namun lebih kepada Tahap Perencanaan Anggaran. Transparansi Memiliki Pangaruh atau hubungan yang kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan dibukanya akses kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Desa, maka prinsip Akuntabilitas akan lebih terukur

**Kata Kunci:** Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi, Akuntabilitas

## Abstract

*This study aims to determine the effect of budget target clarity and transparency on village government performance accountability in managing village funds in Suppa District, Kab. Pinrang. The population in this study were Village Officials, Village Consultative Body (BPD), and Hamlet Heads totaling 152 people while the number of samples used in this study was 110 people.*

*The results obtained from this study are Clarity of Budget Targets has a positive effect but does not have a significant impact on Village Fund Management Accountability in Suppa District. The insignificant impact of Clarity of Budgetary Targets on Accountability means that the role of Clarity of Budgetary Targets is not in the concept of Accountability but rather in the Budget Planning Stage. Transparency Has a strong and significant influence or relationship to Village Fund Management Accountability in Suppa District. This can be interpreted that by opening access to the community to find out about budget management by the Village Government, the principle of accountability will be more measurable.*

**Keywords:** Clarity of Budget Targets, Participation, Accountability

## PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara Yuridis tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah



yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peraturan tentang desa merupakan sebuah bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan memberikan kemandirian kepada desa dalam mengelola tata pemerintahan dan juga keuangan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ramly, 2018).

Konsekuensi dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1, dimana dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan desa yang sah. Penyaluran Dana Desa yang dicanangkan oleh Pemerintah sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 telah disalurkan sebesar Rp.323,32 triliun, (DJPK, 2021).

Penggunaan dana desa yang relatif besar harus benar-benar digunakan dan dikelola secara hati-hati agar tepat sasaran. Selain itu, penggunaan dan pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran serta akuntabel.

Akuntabilitas secara umum adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Pengertian Akuntabilitas jika dipersepsikan dari sisi keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah).

Berkaitan dengan Akuntabilitas kinerja pemerintah desa menurut Rahmi Kurnia (2019) dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, serta kemampuan pemerintah desa menerima aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

Pola Akuntabilitas dengan pendekatan *ex-post facto accountability* yakni mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, monitoring sistem, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi.

Hasil penelitian yang mengkaji tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran di desa khususnya Dana Desa oleh Chandra (2019) dan Ilham (2019) bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara umum telah berjalan dengan baik, namun terkendala pada tahapan proses dimana masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muallifu (2019) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasar pada fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan hasil temuan Onbudsman (2019) bahwa secara umum permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan

dana desa sejak dikucurkan pada Tahun 2015 dominan dikarenakan dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepaladesa.

Kondisi tersebut senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimuat pada media Kompas.pedia (2020) bahwa secara umum permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa lebih dominan dikarenakan karena tingkat akuntabilitas yang sangat rendah dalam pengelolaan anggaran di desa.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan melalui pendekatan *survey* dan deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang dilakukan dengan metode *survey* untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Hasil dari pengelolaan data dengan metode *survey* selanjutnya dilakukan analisis melalui pendekatan deskriptif yang mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan, kemudian diangkat ke dalam penelitian dan disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa.

### Informan

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini maka informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan keterangan berkaitan dengan Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) UPDK Bakaru Kota Parepare yakni:

1. Manajer Area PT. PLN (Persero) UPDK Bakaru Kota Pare-pare
2. Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PT. PLN (Persero) UPDK Bakaru Kota Parepare
3. Suvervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) UPDK Bakaru KotaParepare

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2017). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Dusun dengan rincian populasi dari masing-masing adalah :

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| a. Perangkat Desa (8 orang x 8 Desa)                      | = | 64 Orang  |
| b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br>(7 Orang x 8 Desa) | = | 56 Orang  |
| c. Kepala Dusun (4 Kadus x 8 Desa)                        | = | 32 Orang  |
| Totatl Jumlah Populasi                                    | = | 152 Orang |

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono. 2017). Menentukan jumlah sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian digunakan Rumus Slovin dengan rincian sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(0,05)^2}$$

$$n = \frac{152}{1 + 152(0,0025)} = \frac{152}{1 + 0,38}$$

$$n = \frac{152}{1,38} = \mathbf{110 \text{ orang}}$$

Sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak **110** orang, jika dibagi ke 8 (Delapan) Desa sebagai objek penelitian maka jumlah sampel setiap desa rata-rata 12 Orang.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Penelitian kepustakaan
3. Dokumentasi
4. Kuesioner dan wawancara

### Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda
2. Uji validitas dan reabilitas
3. Uji normalitas
4. Pengujian hipotesis
5. Uji determinasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.575	1.744		4.343	.000
1					
Kejelasan Sasaran	-.256	.136	.108	1.151	.252
Anggaran					
Transparansi	.866	.111	.414	4.411	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS 21

Mendukung salah satu dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial sehingga dapat diperoleh kesimpulan pengaruh antara variabel (X) dan Variabel (Y) yakni dengan membandingkan nilai  $t_{Tabel}$  dengan nilai  $t_{Hitung}$ , maka untuk mendapatkan nilai  $t_{Tabel}$  dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha/2 ; n - k - 1$$

Dimana

$\alpha$  = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

$$t_{Tabel} = 0,05/2 ; 110 - 2 - 1$$

$$t_{Tabel} = \mathbf{0,025 ; 107}$$

Hasil persamaan tersebut berdasarkan nilai yang tertuang pada distribusi  $t_{Tabel}$  yakni : **1.98238**. Sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji hipotesis dengan menggunakan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) maka terhadap masing-masing variabel dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Dari hasil nilai persamaan  $t_{Tabel} = \mathbf{0,025 ; 107}$  maka sesuai dengan tabel distribusi  $t_{Tabel}$  diperoleh nilai sebesar = **1.98238**. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai  $t_{Tabel}$  dan nilai  $t_{Hitung}$  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel **Kejelasan Sasaran Anggaran** terhadap timbulnya *Budgetary Slack*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa hasil yang diperoleh dari analisis yang ditampilkan pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai  $t_{Hitung} = \mathbf{1.151}$  atau lebih kecil dari nilai  $t_{Tabel} = \mathbf{1.98238}$ . maka dapat dinyatakan bahwa **Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif namun tidak memiliki hubungan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**

Sementara untuk melihat hasil perbandingan *Signifikansi* dari kedua variabel sesuai yang ditampilkan pada Tabel 5.8 dapat dinyatakan bahwa Nilai Signifikansi Penempatan lebih besar dibanding dengan *Nilai Sig* ( $\alpha$ ) = **0,05** lebih kecil dari nilai signifikansi pada variabel *Tudang Sipulung* yakni **0.252** sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai perbandingannya dikategorikan **tidak signifikan**.

Hasil pengujian yang diperoleh dari dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial Hipotesis Pengaruh **Kejelasan Sasaran Anggaran** terhadap **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**, maka pernyataan untuk hasil analisis ini adalah **Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**, sehingga dapat dikatakan bahwa **Hipotesis ditolak**

## 2. Variabel Transparansi

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial dengan membandingkan nilai  $t_{Tabel}$  dan nilai  $t_{Hitung}$  agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel **Transparansi** terhadap **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa hasil yang diperoleh dari analisis yang ditampilkan pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai  $t_{Hitung}$  = **4.411**, atau lebih besar dari nilai  $t_{Tabel}$  = **1.98238**, maka untuk itu dapat dinyatakan bahwa **Transparansi berpengaruh positif dan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**

Sementara untuk melihat hasil perbandingan *Signifikansi* dari kedua variabel sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.8 dapat dinyatakan bahwa *Nilai Signifikansi Transparansi* yakni **0,000** lebih kecil dibanding dengan *Nilai Sig* ( $\alpha$ ) = **0,05** sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai perbandingannya dikategorikan **signifikan**.

Hasil pengujian yang diperoleh dari dasar pengambilan keputusan untuk uji parsial Hipotesis **Transparansi** terhadap **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**, dapat dinyatakan bahwa **Transparansi memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**, maka disimpulkan **Hipotesis di Terima**.

**Tabel 2. Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	104.180	2	52.090	15.122	.000 <sup>b</sup>
Residual	368.584	107	3.445		
Total	472.764	109			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kepuasan, Penempatan

Sumber : Hasil Olah Data Melalui SPSS 21

Hasil analisis yang dtuangkan dalam Tabel 2 dengan Berdasar pada dasar pengambilan keputusan untuk uji simultan maka dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Perbandingan Nilai $F_{Tabel}$ dan $F_{Hitung}$

Sesuai dengan Nilai  $F_{Hitung}$  yang telah diperoleh yakni **3,08**, sementara nilai  $F_{Hitung}$  sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.9 yakni **15.122**, maka pernyataan yang dapat dibuat adalah Nilai  $F_{Hitung}$  = **15.122** > Nilai  $F_{Tabel}$  = **3,08**.

Maka dapat disimpulkan bahwa **Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi memiliki pengaruh positif dan hubungan yang sangat kuat terhadap terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa**.

### b. Uji *Signifikansi* $\alpha = 0,05$

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari analisis uji simultan adalah **0,000**, sehingga dapat dinyatakan bahwa Sigfikansi  $\alpha = 0,05 > 0,000$ .

Sehingga hal ini membuktikan bahwa terdapat **hasil perbandingan yang sangat**

signifikan.

Kesimpulan dari hasil Uji Simultan atau Uji F ini adalah **Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh atau hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa.**

## PEMBAHASAN

### 1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif namun tidak berdampak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa.

Kejelasan Sasaran Anggaran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel ini pada dasarnya memiliki pengaruh positif namun tidak berdampak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015) bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran sangatlah dibutuhkan pada tatanan Penyusunan Anggaran, Perancangan Anggaran dan juga Evaluasi rancangan anggaran.

Penjelasan tersebut mempertegas bahwa kejelasan sasaran anggaran titik tolaknya mengacu pada proses penyusunan anggaran, sementara Akuntabilitas lebih dominan pada Tahapan Pertanggung jawaban dari Pengelola Dana Desa di setiap Desa.

Tentunya hasil yang diperoleh dalam penelitian tidak sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Ni Wayan Krisna Purnama Dewi (2020) menyimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Positif dari Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dapat dipersepsikan bahwa dengan adanya Anggaran yang jelas merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah dalam pengelolaan pertanggungjawaban dari Dana Desa yang dikelola oleh setiap Desa. Hal tersebut telah sejalan dengan indikator yang digunakan untuk variabel Akuntabilitas yakni Aspek Masukan (*Input*) sementara terhadap Aspek lainnya seperti Aspek Keluaran (*Output*), Aspek Hasil (*Outcome*), Aspek Dampak (*Infact*), dan Aspek Manfaat (*Benefit*). Sementara untuk Aspek Proses (*Process*) peran dari Kejelasan Sasaran Anggaran dapat terjadi perubahan.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari Pelaksanaan Anggaran untuk Tahun 2020 dan 2021 dimana hampir semua Pemerintah Desa melakukan perubahan anggaran terhadap sasaran yang diinginkan, sebab sebahagian besar Anggaran Dana Desa dialihkan untuk menangani Permasalahan Pandemic Covid-19. Adanya kondisi tersebut tentu saja akan berdampak pada kejelasan sasaran anggaran yang telah disusun pada saat perancangan anggaran.

### 2. Transparansi Memiliki Pangaruh atau hubungan yang kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa.

Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sesuai dengan pandangan Sumpeno (2011) merupakan penggambaran terhadap kemampuan dari aparatur pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes beserta seluruh komponen di dalamnya.

Akuntabilitas akan dapat terukur jika pengelola anggaran memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pemanfaatan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Permasalahan yang saat ini ramai menjadi perbincangan publik bahwa Keuangan Desa sangat rawan untuk disalahgunakan, hal tersebut terjadi karena tidak terjadinya transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Penegasan tersebut juga diuraikan dalam penelitian dari Mualifu, (2019). bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

**3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan memiliki hubungan yang kuat serta pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa.**

Kejelasan sasaran anggaran walaupun secara fungsi lebih banyak berperan pada tahap perencanaan, namun secara umum tetap menjadi bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang akuntabel, sebab peletak dasar tercapai atau tidaknya tujuan dari pengelolaan Dana Desa sangatlah tergantung pada kejelasan sasaran anggaran yang menjadi hal pokok dalam perencanaan anggaran.

Sementara keberadaan Transparansi akan lebih mengokohkan terhadap sasaran yang akan dicapai berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Oleh sebab itu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dari hasil analisis uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, maka simpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif namun tidak berdampak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Tidak signifikannya dampak dari Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas dapat diartikan bahwa peran dari Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berada pada konsep Pertanggungjawaban namun lebih kepada Tahap Perencanaan Anggaran.
2. Transparansi Memiliki Pengaruh atau hubungan yang kuat dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan dibukanya akses kepada masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Desa, maka prinsip Akuntabilitas akan lebih terukur.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan memiliki hubungan yang kuat serta pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Suppa. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam Pengelolaan Anggaran oleh Pemerintah Desa maka Aspek Kejelasan Sasaran Anggaran dan Transparansi harus selalu disandingkan sebab kedua unsur merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

### **Saran**

Pemerintah Desa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip Kejelasan Sasaran dari Anggaran yang dikelola agar nantinya dalam tahapan proses akan memudahkan Pengelola Anggaran untuk menentukan Skala Prioritas Kegiatan jika terjadi hal-hal yang bersifat mendesak

1. Pemerintah Desa di Kecamatan Suppa diharapkan untuk terus mempertahankan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dari anggaran yang dikelola.
2. Untuk dapat mewujudkan Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel diharapkan pada Instansi terkait untuk selalu melakukan Pemantauan dan Pembinaan terhadap Aparatur Desa agar dapat terhindar dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilya. Kartika Restu, 2020, Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 9, Nomor 3, Maret 2020.
- Arfianty, A., & Virlyani, A. (2017). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).



- Arta. I Made Agus Suma, Ni Ketut Rasmini, 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.1.Januari (2019): 709-735.
- Hanifah, Suci Indah (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Vol 4, No. 8, Thn.2015
- Hasniati, 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162, Hal 15-29.
- Hidayat.Taufik, 2015. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan locus of control terhadap kinerja manajerial. Vol. VIII No. 2. Agustus: 148-161.
- Ilham Zitri, 2019. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Mataram. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol: 1, Nomor: 1, Mei 2019
- Jannah dan Sri. 2016. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 2, Oktober-Desember 2015 ISSN: 2338-4603.
- Krisnawati. Luh Adek, Gede Adi Yuniarta, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2020. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 eISSN: 2614 – 1930.
- Lili, Marselina Ara. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mualifu, Ahmad Guspul, Hermawan, 2019. Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an. Journal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019
- Onbudsman, 2019. Artikel : Ombudsman : Banyak Masalah Terkait Dana Desa, diunggah melalui laman <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman--banyak-masalah-terkait-dana-des>, pada tanggal 22 Oktober 2021.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan
- Yuningtyas. Kinesthi, 2021. Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Klaten Selatan). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten
- Wahdani, Reski. 2021. Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa

Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Skripsi: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Wahyuni. Sri, 2019. Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri SumateraUtara.